



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.IP-2.PW.01.01 TAHUN 2025

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN**

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berintegritas dan taat hukum, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta memastikan pelayanan publik berjalan secara transparan dan akuntabel, perlu dibuat mekanisme pelaksanaan anti korupsi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
b. bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan belum memiliki peraturan dan/atau kebijakan mengenai mekanisme pelaksanaan anti korupsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Penyelenggaraan Anti Korupsi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 983);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 985);
11. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-27.OT.01.01 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
12. Pedoman Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-OT.02.02-20 Tahun 2025 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
13. Pedoman Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-PW.02.04-1 Tahun 2025 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.
- KESATU : Penyelenggaraan Anti Korupsi di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan panduan pelaksanaan Komitmen Anti Korupsi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- KEDUA : Penyelenggaraan Anti Korupsi di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan meliputi:
1. Jenis-jenis korupsi;
 2. Komitmen anti korupsi;
 3. Kebijakan anti korupsi;
 4. Implementasi kebijakan anti korupsi; dan
 5. Monitoring dan evaluasi.

- KETIGA : Penyelenggaraan Anti Korupsi di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2025



LAMPIRAN

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Nomor : M.IP-2.PW.01.01 TAHUN 2025
Tanggal : 13 November 2025

PENYELENGGARAAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

BAB I UMUM

A. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi bebas dari praktik tindak pidana korupsi. Tindakan korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak integritas organisasi, menurunkan kepercayaan publik, dan menghambat kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum, memiliki tingkat risiko korupsi yang cukup tinggi. Risiko tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, penyimpangan anggaran, penerimaan gratifikasi, hingga konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif, sistematis, dan terintegrasi untuk mencegah terjadinya korupsi di seluruh satuan kerja.

Upaya anti korupsi harus sejalan dengan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta diintegrasikan dengan manajemen risiko, yang menekankan pentingnya penguatan integritas, transparansi, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui penetapan Keputusan Menteri tentang Pedoman Anti Korupsi, diharapkan terbentuk budaya integritas yang kuat di seluruh jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dengan mekanisme pengendalian yang efektif untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani setiap potensi maupun kejadian korupsi.

Dengan demikian, penerapan kebijakan anti korupsi merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan intern, meningkatkan kepercayaan publik, serta mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas tinggi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

B. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Keputusan Menteri ini adalah:

1. Meningkatkan integritas dan budaya anti korupsi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi; dan
3. Mendorong partisipasi aktif seluruh pegawai dalam pengendalian dan pelaporan dugaan korupsi.

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup Keputusan Menteri ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis-Jenis Korupsi;
2. Komitmen Anti Korupsi;
3. Kebijakan Anti Korupsi;
4. Implementasi Kebijakan Anti Korupsi; dan
5. Monitoring dan Evaluasi.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
3. Inspektorat Jenderal adalah aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian yang bertanggung jawab kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
4. Pimpinan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah seluruh Pimpinan Kementerian meliputi Menteri, Wakil Menteri, Staf Ahli, Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, dan Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kementerian.
5. Pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah seluruh Pegawai Kementerian meliputi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana/Fungsional, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian.
6. Pihak Eksternal adalah pihak yang berada di luar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
7. Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
8. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan yang dapat diukur dari segi dampak dan kemungkinan terjadinya.
9. Manajemen Risiko adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait dengan risiko.
10. Unit Layanan Pengaduan adalah tim penanganan pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Kepala Satuan Kerja.

BAB II

JENIS-JENIS KORUPSI

Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang dapat menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas. Tindakan korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan mengenai korupsi dapat diklasifikasikan ke dalam tujuh jenis perbuatan pokok, yaitu:

1. Merugikan keuangan negara
Merugikan keuangan negara adalah perbuatan melawan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
 2. Suap
 3. Suap adalah tindakan memberikan, menawarkan, atau menerima sesuatu, baik berupa uang, barang, janji, maupun keuntungan lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang yang memegang kekuasaan atau wewenang.
 4. Penggelapan dalam jabatan
 5. Penggelapan dalam jabatan adalah ketika seseorang yang memiliki wewenang atau tanggung jawab terhadap suatu aset berupa uang atau barang dengan sengaja menggelapkan, menyalahgunakan, atau mengambil aset tersebut untuk keuntungan pribadi atau pihak lain.
 6. Pemerasan
 7. Pemerasan adalah perbuatan seseorang yang menggunakan kekuasaan atau jabatannya untuk memaksa pihak lain memberikan sesuatu, membayar, atau melakukan tindakan tertentu dengan ancaman atau tekanan.
 8. Perbuatan curang
 9. Perbuatan curang adalah segala bentuk kecurangan yang merugikan pihak lain, seperti manipulasi data, laporan palsu, atau penyampaian informasi yang tidak benar untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menghindari kewajiban tertentu.
 10. Konflik kepentingan dalam pengadaan
 11. Konflik kepentingan dalam pengadaan terjadi ketika seseorang yang terlibat dalam proses pengadaan memiliki kepentingan pribadi atau hubungan dengan pihak penyedia barang/jasa yang dapat mempengaruhi objektivitas dan keadilan dalam proses tersebut. Misalnya, adanya hubungan keluarga, kepemilikan saham, atau kerja sama bisnis antara pejabat pengadaan dan penyedia.
 12. Gratifikasi
 13. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik diterima dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
- Yang termasuk tindakan Korupsi dalam Keputusan ini adalah:
- a. Pimpinan dan/atau Pegawai yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - b. Pimpinan dan/atau Pegawai yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - c. Pimpinan dan/atau Pegawai yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pimpinan dan/atau Pegawai lainnya dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu

- dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- d. Pimpinan dan/atau Pegawai yang memberi sesuatu kepada Pimpinan dan/atau Pegawai lainnya karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
 - e. Pimpinan dan/atau Pegawai yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
 - f. Pimpinan dan/atau Pegawai yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
 - g. Pimpinan dan/atau Pegawai yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
 - h. Pimpinan dan/atau Pegawai yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
 - i. Pimpinan dan/atau Pegawai yang memberi hadiah atau janji kepada sesama Pimpinan dan/atau Pegawai lainnya atau Pihak Eksternal dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
 - j. Pimpinan dan/atau Pegawai yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
 - k. Pimpinan dan/atau Pegawai yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
 - l. Pimpinan dan/atau Pegawai yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:
 - 1) menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;
 - 2) membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut; atau
 - 3) membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
 - m. Pimpinan dan/atau Pegawai yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
 - n. Pimpinan dan/atau Pegawai yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada Pimpinan dan/atau Pegawai yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pimpinan dan/atau Pegawai yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

- o. Pimpinan dan/atau Pegawai yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- p. Pimpinan dan/atau Pegawai yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan barang bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang.
- q. Pimpinan dan/atau Pegawai yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- r. Pimpinan dan/atau Pegawai baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemberongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat melakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
- s. Setiap gratifikasi kepada Pimpinan dan/atau Pegawai dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- t. Pimpinan dan/atau Pegawai yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana Korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.
- u. Pimpinan dan/atau Pegawai yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Korupsi.

BAB III

KOMITMEN ANTI KORUPSI

Komitmen Pimpinan dalam upaya anti Korupsi mencakup beberapa aspek penting, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pimpinan beserta seluruh Pegawai berkomitmen untuk menerapkan kebijakan anti Korupsi.
2. Komitmen diterapkan dengan pernyataan sikap tidak memberikan toleransi (zero tolerance) terhadap segala bentuk perbuatan anti Korupsi.
3. Pimpinan mengalokasikan dukungan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana dalam kegiatan anti Korupsi.
4. Pimpinan dalam melaksanakan komitmen anti Korupsi harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan adalah tegas dan jelas, dengan aturan yang dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak terkait.
5. Meningkatkan transparansi dalam semua proses dan keputusan yang diambil oleh Kementerian, termasuk pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta laporan keuangan.
6. Mendorong pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran anti Korupsi.
7. Mengadakan sosialisasi berkelanjutan bagi semua Pimpinan dan/atau Pegawai tentang pentingnya etika dan kebijakan anti Korupsi.
8. Pimpinan menerapkan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar.

BAB IV

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Kebijakan anti Korupsi adalah serangkaian aturan, langkah-langkah, dan tindakan yang diambil untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak Korupsi pada Kementerian. Kebijakan anti Korupsi yang efektif memerlukan komitmen yang kuat dari Pimpinan Kementerian, serta keterlibatan semua pihak dalam implementasi dan pengawasan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari Korupsi, guna mendukung tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang baik di lingkungan Kementerian. Uraian tentang kebijakan anti Korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Seluruh Pimpinan dan Pegawai, dilarang secara langsung maupun tidak langsung, melalui perantara atau pihak ketiga lainnya, meminta, menerima, menawarkan, menjanjikan atau memberikan uang atau lainnya, keuntungan material (dalam bentuk uang tunai dan/atau lainnya) atau pengaruh yang tidak tepat dalam berurusan dengan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian dan/atau pengadaan barang/jasa, atau dengan pejabat pemerintah atau pejabat publik yang bermaksud mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Seluruh Pimpinan dan Pegawai serta pihak terkait wajib mematuhi kebijakan ini dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian dilakukan dengan penuh integritas.
3. Seluruh Pimpinan dan Pegawai juga dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penipuan dan pemerasan;
 - b. Komisi, rabat, potongan harga (discount) dan penerimaan lain untuk kepentingan pribadi dan/atau organisasi;
 - c. Mark-up nilai/harga, pengadaan/pengeluaran fiktif dan pembuatan bukti pengeluaran/pembiayaan yang tidak benar;
 - d. Semua bentuk penyuapan;
 - e. Penggelapan dalam jabatan;
 - f. Konflik kepentingan;
 - g. Penyalahgunaan jabatan dan/atau kewenangan;
 - h. Penyalahgunaan pengetahuan rahasia yang dimiliki untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga; dan
 - i. Memiliki keterlibatan langsung dalam kepentingan bisnis yang ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Implementasi kebijakan anti Korupsi merupakan langkah krusial dalam memerangi korupsi dan memastikan integritas di lingkungan Kementerian, berikut adalah uraian dalam implementasi kebijakan anti Korupsi:

1. Tanggung jawab anti Korupsi melekat pada seluruh Pimpinan dan Pegawai.
2. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan pengendalian Korupsi sebagaimana dimaksud, Pimpinan membentuk unit pengendalian gratifikasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pengendalian gratifikasi ditetapkan oleh Menteri.
3. Dalam melaksanakan komitmen anti Korupsi, seluruh Pimpinan dan Pegawai harus mematuhi ketentuan kode etik yang berlaku di Kementerian dan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.
4. Pelaksanaan komitmen anti Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan perilaku yang beretika, menjunjung nilai-nilai Kementerian dan terhindar dari perbuatan Korupsi dalam interaksi Pimpinan dan Pegawai, baik di dalam maupun di luar Kementerian.
5. Dalam hal terdapat pelanggaran yang dilakukan Pimpinan dan/atau Pegawai, pejabat yang berwenang menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kebijakan anti Korupsi disosialisasikan kepada seluruh Pimpinan dan Pegawai serta Pihak Eksternal.
7. Manajemen Risiko
 - a. Manajemen Risiko dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkini mengenai Risiko terjadinya Korupsi pada area atau bidang tertentu yang memerlukan penyempurnaan aturan atau kebijakan, sehingga upaya Kementerian lebih terarah dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya.
 - b. Manajemen Risiko dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) melakukan analisis (identifikasi dan penilaian) Risiko yang dihadapi oleh Kementerian baik dari sumber internal maupun eksternal;
 - 2) menyusun peta risiko;
 - 3) menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon Risiko yang telah teridentifikasi;
 - 4) melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala atas Risiko beserta Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah ditetapkan;
 - 5) melakukan pemutakhiran peta risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP); dan
 - 6) mengumpulkan data kejadian dan analisis kecenderungan modus/lokasi/pelaku yang dapat dimanfaatkan untuk upaya preventif bagi Kementerian.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen Risiko ditetapkan oleh Menteri.
8. Laporan pengaduan dugaan Korupsi dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Laporan pengaduan dugaan Korupsi merupakan sistem dan prosedur untuk menerima dan menyikapi informasi yang berkaitan dengan dugaan terjadinya Korupsi.
 - b. Pelapor menyampaikan informasi kejadian dugaan Korupsi melalui media yang telah disediakan dengan memberikan bukti atau indikasi yang jelas agar informasi tersebut dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti.
 - c. Media pelaporan dugaan Korupsi dapat berupa penyampaian langsung atau melalui kanal yang ditetapkan dengan melampirkan bukti-bukti.
 - d. Pelindungan pelapor bertujuan untuk memberikan jaminan kepada Pimpinan dan Pegawai serta Pihak Eksternal yang beritikad baik melaporkan kejadian dugaan Korupsi dari keadaan/tindakan yang mengancam atau tidak menguntungkan sebagai akibat melaporkan tindakan Korupsi yang terjadi di Kementerian.

- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pengaduan dugaan Korupsi, media pelaporan dugaan Korupsi, serta ketentuan teknis mengenai pelindungan pelapor ditetapkan oleh Menteri.
9. Pemahaman dan Kepedulian
- a. Kepedulian Pimpinan dan Pegawai serta Pihak Eksternal merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi terhadap Korupsi.
 - b. Bagi Pimpinan dan Pegawai serta Pihak Eksternal yang mengetahui adanya dugaan Korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian diwajibkan untuk menginformasikan kepada Kementerian.
 - c. Untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian Pimpinan dan Pegawai serta Pihak Eksternal terhadap Korupsi, unit pengendalian gratifikasi melakukan sosialisasi dan pembelajaran anti Korupsi secara terstruktur dan terjadwal melalui kegiatan yang dapat berupa seminar (daring atau luring), workshop, in house training, focus group discussion (FGD), pendidikan dan pelatihan, dan lain sebagainya.
 - d. Pimpinan menekankan bahwa Kementerian mempunyai aturan ketat bagi pihak-pihak yang melakukan Korupsi baik dari internal maupun eksternal.
 - e. Pimpinan menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam perjanjian kerja sama.
 - f. Dalam perjanjian kerja sama, Pimpinan membuat klausul pembatalan kerja sama apabila terjadi dugaan Korupsi.
10. Prosedur Investigasi
- a. Inspektorat Jenderal melakukan investigasi terhadap informasi adanya dugaan Korupsi di lingkungan Kementerian untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut.
 - b. Prosedur investigasi dilakukan untuk memperoleh bukti terkait dugaan Korupsi yang dilaporkan/terdeteksi.
 - c. Untuk menjamin investigasi dapat memperoleh bukti yang memadai, diperlukan prosedur standar investigasi yang mencakup:
 - 1) sifat dan ruang lingkup penugasan investigasi;
 - 2) wewenang dan tanggung jawab;
 - 3) teknik pelaksanaan investigasi;
 - 4) pengumpulan bukti; dan
 - 5) penyimpulan dan pelaporan hasil investigasi.
11. Pengungkapan Hasil Investigasi
- a. Hasil investigasi disampaikan langsung kepada Pimpinan untuk dilakukan pemberlakuan sanksi/hukuman bagi Pimpinan dan/atau Pegawai yang terbukti melakukan tindakan Korupsi.
 - b. Dalam hal hasil investigasi menyimpulkan adanya dugaan Korupsi di lingkungan Kementerian, dilakukan pengungkapan hasil investigasi kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Inspektorat Jenderal melakukan monitoring perkembangan tindak lanjut hasil investigasi atas kasus dugaan Korupsi yang diserahkan kepada aparat penegak hukum.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Inspektorat Jenderal melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap sistem anti Korupsi untuk menilai efektivitas dan keberhasilannya. Evaluasi dilakukan per semester, hasilnya dapat berupa:

1. laporan efektivitas sistem anti Korupsi; atau
2. rekomendasi perbaikan dalam hal terdapat kelemahan pengendalian korupsi. yang disampaikan kepada Pimpinan untuk ditindaklanjuti.

Pimpinan satuan kerja melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap komitmen pelaksanaan anti Korupsi di lingkungan satuan kerjanya untuk mengakomodir perubahan di lingkungan Kementerian yang sesuai dengan budaya dan perkembangan organisasi serta peraturan terkait.

Hasil dan tindak lanjut/perbaikan dari evaluasi harus diinformasikan kembali kepada seluruh Pegawai. Upaya pemantauan dapat dilakukan secara mandiri ataupun dengan melibatkan Pihak Eksternal untuk melakukan pemantauan secara rinci.

BAB VII
PENUTUP

Kementerian menekankan bahwa komitmen terhadap kebijakan anti Korupsi bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi merupakan kewajiban kolektif yang harus diemban oleh seluruh Pimpinan dan Pegawai. Dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap aspek kegiatan di lingkungan Kementerian, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik Korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Kementerian percaya bahwa dengan dukungan penuh dari seluruh pihak, dapat memastikan bahwa kebijakan ini menjadi pedoman dalam setiap tindakan dan keputusan demi mewujudkan lingkungan Kementerian yang adil, bersih, dan bertanggung jawab.

